



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI RACHMAN ALS ANDI BIN NOR RACHMAN**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kuripan Gang 5 Nomor 35 RT 003 RW 001,
Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 15 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mrh tanggal 15 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Rachman Als Andi Bin Nor Rachman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.23 gram dan berat bersih 0.05 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Bosse Bold;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy dengan merk Andre Laurent;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-28/O.3.19/Enz.2/05/2024 tanggal 7 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Andi Rachman Als Andi Bin Nor Rachman, pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 15.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Trans Kalimantan KM. 07 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa dan Sdr. Utuh (DPO) sedang menjaga parkir bersama yang berada di wilayah Banjarmasin sambil meminum minuman keras, kemudian Sdr. Utuh (DPO) memberi tahu kepada Terdakwa bahwa Sdr. Utuh (DPO) mempunyai narkoba golongan I jensi sabu dan mengajak Terdakwa untuk menggunakannya di rumah Sdr. Utuh (DPO) yang berlokasi di wilayah Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala, mendengar ajakan tersebut Terdakwa tertarik dan menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Utuh (DPO) berangkat menuju ke rumah Sdr. Utuh (DPO) dengan menggunakan motor milik Sdr. Utuh (DPO) dengan posisi Terdakwa dibonceng.

Sesampainya di Jl. Trans Kalimantan KM. 07 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Sdr. Utuh (DPO) memberhentikan motor dan menawarkan rokok kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Utuh (DPO) menitipkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Bosse Bold yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu-

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Utuh (DPO) pergi sebentar untuk membeli rokok dan Terdakwa diminta untuk menunggu sebentar, kemudian Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut di kantong belakang sebelah kiri celana panjangnya.

Selanjutnya saksi Muhammad Rezqon dan saksi Riandy Pratama yang merupakan petugas kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan di wilayah hukum kecamatan alalak mendapati gerak-gerik yang mencurigakan mendatangi Terdakwa namun Terdakwa terlihat kebingungan yang membuat petugas kepolisian semakin curiga, kemudian sebelum melakukan pemeriksaan petugas kepolisian meminta bantuan saksi Nazar Afrili yang sedang berada di lokasi ikut menyaksikan pemeriksaan terhadap Tersangka dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk BOSSE BOLD yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram) tersimpan di kantong belakang celana panjang yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek alalak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai POM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0019 tertanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Ketua Tim Penguji yaitu Dwi Endah Saraswati ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa Andi Rachman Als Andi Bin Nor Rachman sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Andi Rachman Als Andi Bin Nor Rachman, pada hari Sabtu, tanggal 06 Januari 2024 sekira jam 15.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain yang dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Trans

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan KM. 07 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, atau setidaknya suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja Tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat Terdakwa dan Sdr. Utuh (DPO) sedang menjaga parkir bersama yang berada di wilayah Banjarmasin sambil meminum minuman keras, kemudian Sdr. Utuh (DPO) memberi tahu kepada Terdakwa bahwa Sdr. Utuh (DPO) mempunyai narkoba golongan I jensi sabu dan mengajak Terdakwa untuk menggunakannya di rumah Sdr. Utuh (DPO) yang berlokasi di wilayah Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala, mendengar ajakan tersebut Terdakwa tertarik dan menyetujuinya, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Utuh (DPO) berangkat menuju ke rumah Sdr. Utuh (DPO) dengan menggunakan motor milik Sdr. Utuh (DPO) dengan posisi Terdakwa dibonceng.

Sesampainya di Jl. Trans Kalimantan KM. 07 Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, Sdr. Utuh (DPO) memberhentikan motor dan menawarkan rokok kepada Terdakwa, kemudian Sdr. Utuh (DPO) menipkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Bosse Bold yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya Sdr. Utuh (DPO) pergi sebentar untuk membeli rokok dan Terdakwa diminta untuk menunggu sebentar, kemudian Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut di kantong belakang sebelah kiri celana panjangnya.

Selanjutnya saksi Muhammad Rezqon dan saksi Riandy Pratama yang merupakan petugas kepolisian yang sedang melakukan penyelidikan di wilayah hukum kecamatan alalak mendapati gerak-gerik yang mencurigakan mendatangi Terdakwa namun Terdakwa terlihat kebingungan yang membuat petugas kepolisian semakin curiga, kemudian sebelum melakukan pemeriksaan petugas kepolisian meminta bantuan saksi Nazar Afrili yang sedang berada di lokasi ikut menyaksikan pemeriksaan terhadap Tersangka dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Bosse Bold

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,05 gram) tersimpan di kantong belakang celana panjang yang dikenakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polsek alalak untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Utuh (DPO) mempunyai, menyimpan narkotika golongan I jenis sabu, dan ketika Sdr. Utuh (DPO) menawarkan untuk memakai sabu tersebut Terdakwa tidak menolak dan tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai POM Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0019 tertanggal 09 Januari 2024 yang ditanda tangani secara elektronik oleh Ketua Tim Penguji yaitu Dwi Endah Saraswati ternyata sediaan dalam bentuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau Positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Perbuatan Terdakwa Andi Rachman Als Andi Bin Nor Rachman sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 131 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Rezqon Ilman Sholihin Bin Sumarna (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;

Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WITA Di Pinggir Jalan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan KM.07 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola Di Pinggir Jalan yang beralamat di jalan Trans Kalimantan KM.07 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Saksi beserta 5 (Lima) orang rekan Saksi mengamankan 1 (Satu) laki-laki dewasa yang mengaku bermama Andi Rachman Als Andi Bin Nor Rachman;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket plastik klip yang diduga narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat bersih 0.05 Gram, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Bosse Bold, 1 (Satu) Lembar Celana panjang warna biru Navy dengan merk Andre Laurent;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA kami di kumpulkan oleh Kanit Reskrim Polsek Alalak di Mako Polsek Alalak dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering beredarnya yang diduga transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala kemudian unit Reskrim Polsek Alalak di back up unit opsnal Sat Reskrim Polres Batola melakukan penyelidikan disekitar informasi tersebut, pada saat melakukan penyelidikan anggota kepolisian Polsek Alalak mencurigai ada orang dipinggir jalan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan KM.07 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala karena merasa curiga anggota Kepolisian pun mendatangi dan menanyakan orang tersebut setelah ditanya mengaku bernama Andi Rachman dan anggota kepolisian menanyakan "orang mana dan mau kemana" dan Terdakwa tidak menjawab dan seperti orang kebingungan karena hal tersebut anggota kepolisian pun memeriksa badan saudara Terdakwa dan didapati dikantong celana panjang bagian belakang ada (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Bosse Bold dan setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) paket plastic klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,05 gram, karena hal tersebutlah Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Alalak besertya barang bukti guna di proses lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga Narkotika Jenis Sabu Sabu dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat bersih 0.05 Gram yang diduga disimpan didalam 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Bosse Bold adalah barang milik Sdra Utuh (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan disimpan di 1 (Satu) Lembar Celana panjang warna biru Navy dengan merk Andre Laurent;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hendak membeli rokok dan menuju rumah Sdra Utuh (DPO) untuk menggunakan sabu;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Ia tidak mengetahui dimana rumah Sdra Utuh, namun Sdra Utuh pernah memberi tahu Terdakwa bahwa rumahnya berada di wilayah Handil Bakti;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang tersebut milik Sdra Utuh (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, karena mengetahui hal tersebut kami mencari Sdra UTUH namun tidak ditemukan;

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, setelah mengetahui informasi tersebut kami melaksanakan patrol di wilayah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah sepeda motor seorang diri seperti menunggu seseorang dipinggir jalan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan KM.07 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, kemudian kami mendatangi Terdakwa menanyakan nama dan dijawabnya namanya adalah Andi Rachman Als Andi Bin Nor Rachman lalu kami menanyakan lagi "orang mana dan mau kemana" lalu Terdakwa tidak menjawab dan seperti orang kebingungan karena hal tersebut anggota kepolisian pun memeriksa badan Terdakwa dan didapati dikantong celana panjang bagian belakang ada 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk BOSSE BOLD dan setelah dibuka didalam nya ada 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang diduga Narkoba Jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat bersih 0.05 Gram;

Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang, tapi laporan dari masyarakat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Riandy Pratama Bin Akhmad Rizali Hadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, dan keterangan Saksi tersebut benar adanya;

Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WITA Di Pinggir Jalan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan KM.07 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola Di Pinggir Jalan yang beralamat di jalan Trans Kalimantan KM.07 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Saksi beserta 5 (Lima) orang rekan Saksi mengamankan 1 (Satu) laki-laki dewasa yang mengaku bermama Andi Rachman Als Andi Bin Nor Rachman.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) paket plastik klip yang diduga narkotika Jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat bersih 0.05 Gram, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Bosse Bold, 1 (Satu) Lembar Celana panjang warna biru Navy dengan merk Andre Laurent;

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 12.00 WITA kami di kumpulkan oleh Kanit Reskrim Polsek Alalak di Mako Polsek Alalak dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering beredarnya yang diduga transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di jalan Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala kemudian unit Reskrim Polsek Alalak di back up unit opsnal Sat Reskrim Polres Batola melakukan penyelidikan disekitar informasi tersebut, pada saat melakuka penyelidikan anggota kepolisian Polsek Alalak mencurigai ada orang dipinggir jalan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan KM.07 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Barito Kuala karena merasa curiga anggota Kepolisian pun mendatangi dan menanyakan orang tersebut setelah ditanya mengaku bernama Andi Rachman dan anggota kepolisian menanyakan "orang mana dan mau kemana" dan Terdakwa tidak menjawab dan seperti orang kebingungan karena hal tersebut anggota kepolisian pun memeriksa badan saudara Terdakwa dan didapati dikantong celana panjang bagian belakang ada (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Bosse Bold dan setelah dibuka didalamnya ada 1 (satu) paket plastic klip yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram dan berat bersih 0,05 gram, karena hal tersebutlah Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Alalak beserta barang bukti guna di proses lebih lanjut;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang berupa 1 (satu) paket plastik klip yang diduga Narkotika Jenis Sabu Sabu dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat bersih 0.05 Gram yang diduga disimpan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Bosse Bold adalah barang milik Sdra Utuh (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan disimpan di 1 (Satu) Lembar Celana panjang warna biru Navy dengan merk Andre Laurent;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hendak membeli rokok dan menuju rumah Sdra Utuh (DPO) untuk menggunakan sabu;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Ia tidak mengetahui dimana rumah Sdra Utuh, namun Sdra Utuh pernah memberi tahu Terdakwa bahwa rumahnya berada di wilayah Handil Bakti;

Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang tersebut milik Sdra Utuh (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, karena mengetahui hal tersebut kami mencari Sdra UTUH namun tidak ditemukan;

Bahwa Terdakwa menyatakan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Trans Kalimantan Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, setelah mengetahui informasi tersebut kami melaksanakan patrol di wilayah tersebut dan melihat Terdakwa sedang duduk di sebuah sepeda motor seorang diri seperti menunggu seseorang dipinggir jalan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan KM.07 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, kemudian kami mendatangi Terdakwa menanyakan nama dan dijawabnya namanya adalah Andi Rachman Als Andi Bin Nor Rachman lalu kami menanyakan lagi "orang mana dan mau kemana" lalu Terdakwa tidak menjawab dan seperti orang kebingungan karena hal tersebut anggota kepolisian pun memeriksa badan Terdakwa dan didapati dikantong celana panjang bagian belakang ada 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk BOSSE BOLD dan setelah dibuka didalam nya ada 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang diduga Narkoba Jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat bersih 0.05 Gram;

Terdakwa tidak termasuk dalam Daftar Pencarian Orang, tapi laporan dari masyarakat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3. Saksi Nazar Afrili Bin Ilhami (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 Skj. 14.45 Wita. Saksi pada saat itu dari Rumah Saksi yang beralamat di Sungai Lumbah Rt.005 Rw.000 Kel. Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan berangkat mau ke Banjarmasin kemudian pada saat di perjalanan Saksi melihat di pinggir jalan ada kerumunan orang sedang berkumpul, dikarenakan Saksi penasaran lalu Saksi berhenti sejenak untuk melihat ada apa yang terjadi disana, setelah Saksi berhenti disana Saksi melihat ternyata anggota kepolisian Polsek Alalak sedang mengamankan satu orang laki-laki dan Saksi juga tidak mengetahui perkara apa sehingga laki-laki tersebut diamankan oleh anggota kepolisian polsek Alalak, setelah melihat laki-laki tersebut diamankan ternyata anggota kepolisian Polsek Alalak menemukan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan laki-laki tersebut didalam sebuah rokok yang ditaruhnya di kantong celana belakang sebelah kiri dan kemudian anggota kepolisian memperlihatkan kepada Saksi 1 paket yang diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik klip, karena hal itu laki-laki tersebut dibawa anggota kepolisian ke polsek Alalak, Saksi pun melanjutkan perjalanan menuju ke Banjarmasin;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 Skj 1500 Wita. Di Pinggir Jalan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan KM.07 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola;

Bahwa pada saat itu awalnya Saksi tidak mengetahui kalau laki-laki tersebut melakukan tindak pidana Narkotika namun pada saat disana Saksi melihat anggota kepolisian Polsek Alalak menemukan Narkotika jenis Sabu-sabu yang disimpan laki-laki tersebut didalam sebuah rokok yang ditaruhnya di kantong celana belakang sebelah kiriyang kemudian anggota kepolisian memperlihatkan kepada Saksi 1 paket yang diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik klip;

Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 Skj 15.30 Wita pada saat Saksi berada di TKP kejadian Di Pinggir Jalan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan KM.07 Kel. Handil Bakti



Kec. Alalak Kab. Batola dan Saksi melihat anggota kepolisian Polsek alalak Terdakwa yang diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika, kemudian anggota kepolisian memperlihatkan kepada Saksi 1 paket yang diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik klip selanjutnya Saksi melihat Terdakwa beserta barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Polsek Alalak;

Bahwa pada saat anggota Kepolisian Polsek Alalak mengamankan Terdakwa Saksi melihat anggota kepolisian Polsek Alalak mengamankan Kotak rokok yang diambil di kantong celana belakang sebelah kiri milik dari Terdakwa kemudian anggota kepolisian memperlihatkan kepada Saksi 1 (satu) paket yang diduga Narkotika yang dibungkus dengan plastik klip selanjutnya Saksi melihat Terdakwa beserta barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke polsek alalak;

Bahwa Saksi setelah melihat anggota Kepolisian Polsek Alalak berhasil mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polsek Alalak, Saksi langsung melanjutkan perjalanan Saksi menuju ke Banjarmasin;

Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah melihat atau pun Terdakwa dan Saksi pun tidak mengenalinya;

Saksi sebelumnya belum pernah melihat, dan ini untuk pertama kalinya Saksi melihat;

Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Bahwa Terdakwa kooperatif;

Bahwa Saksi tidak melihat sepeda motor Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0019 Tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah 0,02 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Surat hasil pengujian urine Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan atas nama Andi Rachman dari tanggal 10 Januari 2024, dengan hasil pemeriksaan:

Methamphetamine - Non Reaktif;

Morphin - Non Reaktif;

Tetrahydrocannabinol/THC - Non Reaktif;

3. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 06 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Joko Susilo, S.H. selaku Penyidik Pembantu pada Satreskrim Polsek Alalak Polres Barito Kuala menerangkan barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0.23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0.05 (nol koma nol lima) gram.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan, keterangan Terdakwa tersebut benar adanya;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian sehubungan dengan Terdakwa membawa narkotika yang diduga jenis sabu sabu. Yaitu "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman Jo setiap penyalah guna narkotika golongan I I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 127 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Unit Reskrim Polsek Alalak pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024 sekitar jam 15.00 WITA Di Pinggir Jalan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan KM.07 Kel Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola dan hanya seorang diri saja;

Bahwa yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu ditemukan 1 (Satu Paket Plastik Klip yang diduga Narkotika Jenis Sabu - Sabu dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat bersih 0.05 Gram;

Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang diduga Narkotika Jenis Sabu - Sabu dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat bersih 0.05 Gram tersebut ditemukan didalam 1 (Satu) Buah Kotak



Rokok Merk BOSSE BOLD yang Terdakwa simpan dikantong belakang sebelah kiri celana panjang yang Terdakwa pakai;

Bahwa Terdakwa hanya sendiri;

Narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang diduga Narkotika Jenis Sabu - Sabu dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat bersih 0.05 Gram adalah milik saudara UTUH yang dititipkan pada Terdakwa;

Bahwa selain Barang bukti berupa 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang diduga Narkotika Jenis Sabu- Sabu dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat bersih 0.05 Gram, anggota kepolisian ada juga mengamankan 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Bosse Bold dan 1 (Satu) Lembar Celana panjang warna biru Navy dengan merk Andre Laurent Dan Terdakwa menyatakan bahwa untuk barang 1 (Satu) Paket Plastik Kip yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat bersih 0.05 Gram dan 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk BOSSE BOLD adalah barang milik Sdra UTUH yang pada saat Di Pinggir Jalan yang beralamat di Ji Trans Kalimantan KM07 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola di titipkan kepada Terdakwa namun untuk 1 (Satu) Lembar Celana panjang warna biru Navy dengan merk Andre Laurent adalah milik Terdakwa;

Pada saat sebelum ditangkap Terdakwa bersama dengan saudara Utuh, namun ketika saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian unit reskrim Polsek Alalak saudara Utuh kabur melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor miliknya yang kami gunakan pada saat itu;

Barang berupa 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat bersih 0.05 Gram adalah barang milik saudara Utuh yang dititipkan kepada Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana saudara Utuh membeli Narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa Pada saat Terdakwa bersama saudara Utuh Di pinggir Jalan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan KM 07 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, saudara Utuh menitipkan kepada Terdakwa 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Bosse Bold yang ternyata didalam kotak roko tersebut berisikan 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat



bersih 0.05 Gram yang pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut ada didalam 1 buah kotak roko yang dititipkan saudara Utuh kepada Terdakwa, namun Terdakwa sudah mengetahui bahwa saudara Utuh mempunyai Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut yang niatnya untuk kami gunakan bersama-sama di rumah saudara Utuh;

Bahwa Terdakwa mengenal dengan saudara Utuh tersebut sekitar 1 (Satu) Tahun dan Terdakwa tidak mengetahui nama asli dari saudara Utuh;

Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana rumah saudara Utuh, namun saudara Utuh pernah memberi tahu Terdakwa bahwa rumahnya berada di wilayah Handil Bakti.

Bahwa Pada saat Terdakwa dititipkan kotak roko merk Bosse Bold yang didalamnya berisikan 1 (Satu) Paket Plastik Klip yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat bersih 0.05 Gram;

Bahwa Niatan Terdakwa bersama saudara Utuh ingin mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-Sabu tersebut bersama-sama;

Bahwa Setelah Terdakwa dititipkan kotak rokok yang didalamnya diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu lalu barang tersebut Terdakwa simpan dikantong belakang celana sebelah kiri Terdakwa;

Bahwa Saudara Utuh menyerahkan kotak rokok yang didalamnya diduga Narkotika jenis sabu-sabu Di Pinggir Jalan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan KM 07 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola.

Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga saat saudara Utuh menitipkan kotak rokok yang didalamnya ternyata ada Narkotika jenis sabu-sabu pada saat itu;

Bahwa berawal Terdakwa sedang jaga parkir di wilayah kuripan Kota Banjarmasin kemudian datanglah saudara Utuh mampir memberitahu kepada Terdakwa bahwa saudara Utuh mempunyai Narkotik berjenis sabu-sabu dan mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika berjenis sabu-sabu tersebut dirumah temannya yang berada diwilayah veteran kota banjarmasin, setelah samp dirumah teman saudara Utuh Terdakwa menggunakan barang narkotika berjenis sabu-sabu tersebut berdua dengan saudara Utuh, seusai Terdakwa dan saudara Utuh menggunakan Narkotika berjenis sabu-sabu Terdakwa melihat saudara Utuh menyimpan sisa dari Narkotika



berjenis sabu sabu tersebut kedalam Tas yang dia pakai pada saat itu, Singkat cerita setelah selesai menggunakan barang tersebut Terdakwa bersama saudara Utuh kembali ketempat jaga parkir Terdakwa yang berada di wilayah Veteran Kota Banjarmasin, sambil menjaga parkir Terdakwa dan saudara Utuh sambil meminum alkohol (Gaduk), setelah itu saudara Utuh kembali mengajak Terdakwa untuk melanjutkan menggunakan sisa Narkotika berjenis sabu-sabu tersebut dirumah saudara Utuh yang bertempat di wilayah Handil Bakti kab. Barito Kuala, kami langsung berangkat menuju rumah saudara Utuh menggunakan kendaraan pribadi milik saudara Utuh dengan posisi yang mengemudi motor adalah saudara Utuh, setelah itu kami berhenti Di Pinggir Jalan yang beralamat di Jl. Trans Kalimantan KM.07 Kel. Handil Bakti Kec. Alalak Kab. Batola, saudara Utuh bertanya dan menawarkan kepada Terdakwa (mau beli rokok kah?) dan Terdakwa menjawab (iya mau) singkat cerita saudara Utuh memberikan kotak rokok Bosse Bold yang didalamnya ternyata ada berisikan Narkotika berjenis sabu sabu dan saudara Utuh bilang kepada Terdakwa (isap rokok ku yang ini saja) lalu Terdakwa menyimpan kotak rokok tersebut dikantong belakang sebelah kiri celana panjang Terdakwa yang Terdakwa kenakan, setelah itu saudara Utuh mengajak bertukar kemudi menyuruh Terdakwa membonceng saudara Utuh menuju ke Alfamart, setelah sampai di depan alfamart Terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Alalak karena kedapatan dikantong belakang sebelah kiri celana panjang Terdakwa yang Terdakwa kenakan pada saat itu ada sebuah kotak rokok yang ternyata didalamny ada yang diduga Narkotika Jenis Sabu-sabu, dan saudara Utuh langsung kabur melarikan diri dengan menggunakan Sepeda motor pribadinya, setelah itu Terdakwa langsung diamankan Anggota Kepolisian dan dibawa kepolsek Alalak untuk mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir;

Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket plastik klip yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.23 gram dan berat bersih 0.05 gram;

1 (satu) buah kotak rokok merk Bosse Bold;

1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy dengan merk Andre Laurent;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024, Saksi Muhammad Rezqon Ilman Sholihin Bin Sumarna, Saksi Riandy Pratama dan anggota kepolisian lain melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polsek Alalak berdasarkan adanya informasi masyarakat tentang peredaran narkotika di wilayah tersebut. Hingga sekitar pukul 15.00 WITA, di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM 07 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Saksi Muhammad Rezqon Ilman Sholihin Bin Sumarna dan anggota kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat bersih 0.05 Gram, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Bosse Bold, 1 (Satu) Lembar Celana panjang warna biru Navy dengan merk Andre Laurent yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa barang tersebut adalah milik seseorang bernama Utuh (DPO) dan Terdakwa bermaksud menggunakan narkotika bersama Utuh (DPO) dan saat dilakukan penangkapan tersebut dalam perjalanan menuju ke rumah Utuh di wilayah Handil Bakti;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0019 Tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah 0,02 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang parkir dan tidak memiliki ijin maupun kewenangan kaitannya dengan narkoba yang ada padanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Andi Rachman Als Andi Bin Nor Rachman yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum



(*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkoba tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkoba harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkoba (penyaluran atau penyerahan narkoba baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkoba hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkoba tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diketahui:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2024, Saksi Muhammad Rezqon Ilman Sholihin Bin Sumarna, Saksi Riandy Pratama dan anggota kepolisian lain melakukan penyelidikan di wilayah hukum Polsek Alalak berdasarkan adanya informasi masyarakat tentang peredaran narkotika

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di wilayah tersebut. Hingga sekitar pukul 15.00 WITA, di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Trans Kalimantan KM 07 Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Saksi Muhammad Rezqon Ilman Sholihin Bin Sumarna dan anggota kepolisian yang lain melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) paket plastik klip serbuk kristal dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat bersih 0.05 Gram, 1 (Satu) Buah Kotak Rokok Merk Bosse Bold, 1 (Satu) Lembar Celana panjang warna biru Navy dengan merk Andre Laurent yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa barang tersebut adalah milik seseorang bernama Utuh (DPO) dan Terdakwa bermaksud menggunakan narkoba bersama Utuh (DPO) dan saat dilakukan penangkapan tersebut dalam perjalanan menuju ke rumah Utuh di wilayah Handil Bakti;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0019 Tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah 0,02 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan ditemukannya 1 (satu) paket narkoba dengan berat kotor 0.23 Gram dan berat bersih 0.05 Gram disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Bosse Bold pada saku celana panjang warna biru navy dengan merk Andre Laurent yang dikenakan Terdakwa, sedangkan pada saat penangkapan ia mengaku bahwa barang tersebut dalah milik Utuh (DPO), dan Terdakwa hendak menggunakan narkoba tersebut bersama dengan Utuh (DPO) berarti Terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyedia narkoba, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukan ijin untuk itu, sehingga kepemilikan narkoba oleh Terdakwa adalah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengetahui bahwa di dalam kotak rokok tersebut terdapat sabu, dan hanya mengetahui bahwa itu adalah rokok milik Utuh (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa, namun selama persidangan Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung keterangannya tersebut, sedangkan dalam Pasal 189 Ayat (3) KUHP disebutkan bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, dan oleh karena itu keterangan Terdakwa saja tidaklah cukup membuktikan bahwa ia melakukan suatu perbuatan atau dapat dijadikan fakta hukum kecuali didukung dengan alat bukti yang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda) maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 6 (enam) bulan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, karena dalam menjatuhkan putusan harus disesuaikan dengan jenis perbuatan, kadar kesalahan dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi putusan yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.23 gram dan berat bersih 0.05 gram;

1 (satu) buah kotak rokok merk Bosse Bold;

1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy dengan merk Andre Laurent;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Rachman Als Andi Bin Nor Rachman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0.23 gram dan berat bersih 0.05 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Bosse Bold;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru navy dengan merk Andre Laurent;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, oleh kami, Dwi Ananda Fajarwati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Handry Satrio, S.H.,M.H, dan Indi Rizka Sahfira,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Wahyu Yogho Purnomo,
S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Satrio, S.H.,M.H

Dwi Ananda Fajarwati, S.H.,M.H

Indi Rizka Sahfira,S.H

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2024/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25